



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/154/Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
100.3.3.2/220/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN DANA SIAP PAKAI STIMULAN PERBAIKAN/PEMBANGUNAN
KEMBALI RUMAH MASYARAKAT YANG RUSAK AKIBAT BENCANA
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan data penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Rumah untuk kegiatan perbaikan/pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/220/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/220/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan**

Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.3.2/220/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/220/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan Perbaikan/Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil pendataan dan validasi data kependudukan *By Name By Adress* (BNBA), serta *Assesment* yang direkapitulasi per nagari dan kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan lain-lain bantuan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan.
Pada tanggal 27 Februari 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI